

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Rangka Menciptakan Generasi Emas 2045 di SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi

Ridwan Hardiawan¹, Abdul Wahab², Yoseph Hari Bawono³, Septiani Wulandari⁴, Risna Irviana⁵, Riana Septianti⁶, Hesti Ratnasari⁷, Wafiq J. Kinandy⁸, Aditya Nugroho⁹, Erik Himawan¹⁰, Andri Sutrisno¹¹

Email: daffadeirahafizha_rh@yahoo.co.id, andrisutrisno@iblam.ac.id

Abstract

Sexual violence frequently occurs around us, and it is not experienced by women; it can also happen to men, across all professions, and throughout the human lifespan. Sexual violence can significantly impact the mental health of its victims, ultimately leading to a decline in human resource quality in the future. SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi is a vocational school that aims to produce reliable and trained healthcare professionals, with a majority of its students being female. Healthcare is a profession with a high risk of experiencing sexual violence. This is the motivation for us, as law students at STIH IBLAM, to address this issue as the theme of our study this semester. Our goal is to provide education and information on recognizing and identifying sexual violence, preventive measures, assertive behavior, and reporting mechanisms in the event of such incidents. This is all in the effort to contribute to the creation of a Golden Generation in 2045.

Keywords: violence, sexual, preventive measures, reporting, health, mental, psychology

Abstrak

Kekerasan seksual kerap terjadi disekitar kita, kekerasan seksual tersebut bukan saja terjadi pada perempuan tetapi bisa terjadi juga pada laki-laki, dan bisa jadi terjadi di semua profesi, dan disepanjang rentang usia manusia, kekerasan seksual dapat mengganggu kesehatan mental korbannya sehingga pada akhirnya akan menurunkan kondisi sumber daya manusia dikemudian hari. SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi adalah Sekolah kejuruan yang akan menciptakan tenaga kesehatan yang handal dan terlatih, dengan mayoritas murid adalah siswi atau perempuan. Tenaga Kesehatan adalah salah satu profesi yang memiliki resiko mengalami kekerasan seksual yang tinggi, hal inilah yang menjadi motivasi kami sebagai mahasiswa Hukum pada STIH IBLAM untuk mengangkat permasalahan ini sebagai tema dalam sosialisasi pada perkuliahan semester ini dengan tujuan memberikan edukasi dan informasi mengenai mengenali dan mengidentifikasi kekerasan seksual, tindakan preventif, bersikap asertif dan pelaporan beila terdapat atau kejadian tindakan kekerasan seksual ini dalam rangka menciptakan Generasi Emas 2045.

Kata Kunci: kekerasan, seksual, tindakan preventif, pelaporan, kesehatan, mental, psikologi

1. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan suatu institusi tertinggi dalam pendidikan yang memiliki pedoman yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sesuai dengan namanya, Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki tiga bidang yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat ialah melalui kegiatan Sosialisasi (KKN). Jika dilihat lebih dalam, sosialisasi dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta potensi di suatu daerah tertentu.

Pada semester ini, Mahasiswa Tahun Akademik 2022/2023 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM menyelenggarakan Program Sosialisasi yang ditujukan untuk

menumbuh kembangkan jiwa mandiri, positif dan berorientasi pada masa depan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan Generasi Emas 2045. Untuk konsepnya sendiri, Sosialisasi ini berfokus pada pemberian materi yang bersifat informatif dan edukasi terhadap kekerasan seksual pada siswa dan siswi SMK Kesehatan Patriot 3. Bertepatan dengan hal itu, kami melaksanakan kegiatan SOSIALISASI di Yayasan Pendidikan Patriot.

Dalam hal ini kami memilih tempat sosialisasi di SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi Yayasan Pendidikan Patriot dengan pertimbangan sebagai berikut; pertama, mayoritas murid ditempat tersebut adalah siswi atau perempuan, yang kedua bahwa mereka kelak akan berprofesi sebagai tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan menurut survey Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, dalam rentang tahun 2020-2024, ada 25 kasus kekerasan terhadap perawat perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan yang terjadi di ranah publik. Pada 25 kasus tersebut 36% atau 9 (sembilan) kasus pelecehan seksual, 28% atau 7 (tujuh) kasus kekerasan seksual berbasis elektronik dan 8% atau 2 (dua) kasus perkosaan. Pelaku kekerasan yang dialami oleh perawat perempuan paling banyak dilakukan oleh rekan kerja sebesar 28% atau 7 (tujuh) orang. Kondisi ini memperlihatkan tingginya kerentanan yang dialami oleh perawat perempuan, sehingga perlindungan bagi perawat dalam menjalankan tugasnya menjadi sangat penting (Siaran Pres Komnas Perempuan, Maret 2025).

Bukan saja dalam profesi tenaga kesehatan, Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan korban dan pelaku berasal dari lingkungan pendidikan bukan saja pada lembaga pendidikan umum tetapi terjadi juga di lembaga pendidikan agama islam (pesantren).

Menurut data statistik Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Data kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang diadukan ke Komnas Perempuan untuk 2015-2020, pesantren menempati urutan kedua setelah Universitas. Dalam laporan Komnas Perempuan per 27 Oktober 2021, sepanjang 2015-2020 ada sebanyak 51 aduan kasus kekerasan seksual dilingkungan pendidikan yang diterima Komnas Perempuan. Dalam laporan itu, Komnas Perempuan mengungkap bahwa kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di Universitas dengan angka 27 persen. Kemudian, 19 persen terjadi di pesantren atau pendidikan berbasis agama islam, 15% terjadi di tingkat SMU/ SMK, 7 persen terjadi di tingkat SMP, dan 3% masing-masing di TK, SD, SLB, dan pendidikan berbasis agama Kristen. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena yang masih kita jumpai sampai hari ini. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya usaha-usaha pada pencegahan kekerasan di sumber masalahnya dan merespon semua permasalahan anak secara terpadu, diantaranya adalah dengan memberikan perlindungan kepada anak melalui pendidikan (sekolah) yang bertujuan untuk memperkuat lingkungan yang melindungi anak dari segala kekerasan khususnya kekerasan seksual (Wahyuni, S., & Fahmi, I,2021). Pencegahan dengan memberikan pendidikan seks pada anak melalui guru dan orang tua harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; Juni, 2023).

SMK Kesehatan Patriot 3 adalah suatu lembaga dibawah Yayasan Patriot yang bergerak dalam pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, didirikan pada 25 September 1979, berlokasi di Jl. Kalibaru Timur, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan pimpinan yayasan H. Dudung Sudirman. Selain SMK Kesehatan, Yayasan Pendidikan Patriot memiliki beberapa lembaga Pendidikan yaitu SMP Patriot, SMA Patriot 1, SMK Patriot 2, SMK, Sekolah Tinggi Ilmu Kebidanan, Sekolah Tinggi Agama

Islam dan Sekolah Tinggi Teknologi, keseluruhan lembaga memiliki jumlah ratusan siswa yang tersebar disepanjang kota Bekasi.

Kegiatan ini mengusung tema "Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Rangka Menciptakan Generasi Emas 2045" dan dihadiri oleh para siswa serta tenaga pendidik. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para siswa dan pihak sekolah mengenai bahaya dan dampak kekerasan seksual, serta langkah-langkah pencegahan yang efektif. Dua narasumber kompeten di bidangnya akan hadir untuk memberikan materi yang mendalam dan relevan. Acara tersebut menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Dewi Sri Ratnaning Dhumilah, SH, MH, Dosen Hukum Pidana STIH IBLAM, dan Ridwan Hardiawan, S.Psi, MH, CHRP, seorang praktisi Human Resources. Sosialisasi ini mendapat bimbingan dari Andri Sutrisno, SH, MH, M.Sos yang merupakan Dosen Tetap STIH IBLAM.

Dari uraian diatas maka penulis menyusun suatu rumusan masalah, bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat bagi peserta siswa-siswi SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi dalam menghindari dan mengantisipasi kekerasan seksual dan bagaimanakah manfaat sosialisasi ini bagi Mahasiswa STIH IBLAM ?

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Sosialisasi STIH IBLAM Di SMK Keperawatan Patriot 3 Bekasi Dengan Tema Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Rangka Menciptakan Generasi Emas 2045?
2. Bagaimanakah Manfaat Pelaksanaan Sosialisasi bagi Siswa-Siswi SMK Keperawatan Patriot 3 Bekasi serta Mahasiswa STIH IBLAM ?

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif Teknik dan alat pengumpulan bahan penulisan dilakukan dengan cara studi kepustakaan yakni dengan menginventarisir dan mengkaji teori-teori yang dibutuhkan dalam penulisan ini melalui kajian buku-buku dan penulisan-penulisan sebelumnya, sumber data sekunder didapatkan melalui dunia maya berupa website, buku elektronik (*e book*) dan berita elektronik (*e news*) (Sugiyono,2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan *Sosialisasi STIH IBLAM Di SMK Keperawatan Patriot 3 Bekasi Dengan Tema Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Rangka Menciptakan Generasi Emas 2045.*

SMK Kesehatan Patriot 3 adalah suatu lembaga dibawah Yayasan Patriot yang bergerak dalam pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, didirikan pada 25 September 1979, berlokasi di Jl. Kalibaru Timur, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan Pimpinan Yayasan H. Dudung Sudirman. Selain SMK Kesehatan, Yayasan Pendidikan Patriot memiliki beberapa lembaga Pendidikan yaitu SMP Patriot, SMA Patriot 1, SMK Patriot 2, SMK, Sekolah Tinggi Ilmu Kebidanan, Sekolah Tinggi Agama Islam dan Sekolah Tinggi Teknologi, keseluruhan lembaga memiliki jumlah ratusan siswa yang tersebar disepanjang kota Bekasi.

SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi adalah sebuah sekolah kejuruan yang bergerak mencetak tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi yang baik dalam ilmu kesehatan, sekolah ini di dominasi oleh siswi perempuan. Sehingga kondisi tersebut berisiko terjadi kerawanan akan potensi kekerasan seksual. Mahasiswa STIH IBLAM tanggap

dalam menghadapi fenomena tersebut dan melakukan studi serta sosialisasi mengenai cara menghindari serta dampak kekerasan seksual untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka menghadapi Indonesia Emas 2045.

Acara sosialisasi ini merupakan salah satu agenda pembelajaran diluar kampus dari STIH IBLAM sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, acara ini dilaksanakan di Kampus SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Sekolah SMK Kesehatan yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Dosen Pembimbing STIH IBLAM Andri Sutrisno, SH, MH, M.Sos dan Alumni STIH IBLAM yaitu Bety Sumiati, S.Sit, Bd, SH, MMKes, MH.Kes.

Acara tersebut menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Dewic Sri Ratnaning Dhumilah, SH, MH, Dosen Hukum Pidana STIH IBLAM, yang mengetengahkan materi Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Hukum, sedangkan Ridwan Hardiawan, S.Psi, MH, CHRP, seorang praktisi Human Resources, juga menyampaikan Cara-cara Menghindari Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan Dalam Menghadapi Indonesia Emas 2045, Dewic Sri Ratnaning Dhumilah, SH, MH, dan Ridwan Hardiawan, S.Psi, MH, CHRP dalam materinya menyampaikan banyak hal tentang kekerasan seksual dari sudut hukum, dampak dan tata cara menghindari dari kekerasan seksual tersebut yang dipaparkan dalam penulisan ini sebagai berikut; Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) KOMNAS PEREMPUAN dan MITRA, tercatat KtP yang dilaporkan pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 (401.975). Dari data diatas tercatat kekerasan seksual sebanyak (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%).

Kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305, baru setelah itu kekerasan fisik 12.626, dan kekerasan psikis 11.475. Indikator yang menjadi penanda suatu tindakan sebagai kekerasan atau bukan adalah paksaan (pemaksaan kehendak), jika tidak ada keterpakasaan atau suka sama suka maka itu dianggap bukan kekerasan seksual, karena dulakukan atas dasar kesadaran dan bukan paksaan (Rizky, M., Ihwanah, A., Pratama, M. A. P., Muthmainnah, A., & Mutiah, M,2023). Tetapi hal ini tidak berlaku atau tidak bisa dilakukan oleh sebagai berikut; masih berusia anak atau menurut Undang-Undang dibawah usia 18 tahun, penyandang disabilitas, mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya (adanya relasi kuasa), mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan (medis atau non medis), dibawah pengaruh alkohol, dan/atau narkoba. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan, mengalami kelimpuhan atau hambatan motoric sementara (*tonic immobility*). mengalami kondisi guncangan psikologis. (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4).

Dalam mengungkapkan adanya kekerasan seksual pada korban acapkali mengalami kesulitan karena yang beredar dalam masyarakat (Persepsi sosial) kerap melontarkan humor yang merendahkan dan melecehkan adalah hal yang lumrah, bahkan sering menganggap korban, *over-reacting* (Lestari, P., & Prasetyo, J,2020). Selain itu terdapat juga kesulitan korban untuk mengungkapkan kejadian pelecehan seksual yaitu Kesenjangan relasi dan posisi (relasi kuasa), minimnya informasi tentang batasan-batasan norma-norma kesesilaan yang kadang suatu perilaku dianggap lumrah, minimnya informasi kemana korban harus melapor atau memberitahu karena bisa jadi korban menganggap bahwa laporannya tidak diterima dan dipercaya, takut kehilangan

kesempatan bila korban melaporkan, sehingga korban cenderung melakukan penundaan pelaporan (*delay disclosure*) (Rahmawati, A., & Puspitasari, I,2020).

Beberapa korban yang telah mengalami mengalami Intimidasi pasca pelaporan antara lain adalah merasa terdapat ancaman terhadap status diri korban, korban dianggap melakukan rayuan kepada pelaku, Intimidasi pimpinan (ancaman relasi kuasa), tuntutan menjaga nama baik dan meanggap bahwa pelaporan itu hanya berniat menjatuhkan nama baik, Keberpihakan sekelompok orang terhadap pelaku karena dianggap pelaporan yang berlebihan, dan Stigma dan diskriminasi kepada korban/pelapor (Materi Materi Dewic Sri Ratnaning Dhumilah SH, MH dalam SOSIALISASI IBLAM-SMK Kesehatan Patriot 3). Korban menjadi serba salah dan merasa menyesal telah lekukan pelaporan kepada pihak berwenang, tidak diterima secara empatik oleh masyarakat, dinilai dan dinasehati oleh sekelompok orang bahwa sebaiknya diselesaikan secara baik-baik bukan dilaporkan kepada pihak berwenang bahkan di beberapa kasus korban merasa disalahkan atas pelaporannya (*victim blaming*), proses di mana seseorang yang menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, mengalami pengulangan atau pengingat trauma yang sama, atau mengalami bentuk kekerasan baru setelah kejadian awal. Dengan kata lain, revictimisasi adalah menjadi korban kembali setelah mengalami kejadian yang menyakitkan. (*revictimisasi*) (Nur Adilla M, Feb,2021).

Sanksi Hukum terhadap Pelaku Kekerasan seksual menurut Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 juta, Dipidana karena pelecehan seksual fisik, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 juta, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300 juta.

Sedang sanksi Pidana terhadap kekerasan seksual yang menyangkut ketidakmampuan korban yaitu : Kemudian, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300 juta. Sebagai informasi, pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a UU TPKS merupakan delik aduan. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak.

Sedang sanksi pemaksaan penggunaan kontrasepsi yaitu Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan

fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50 juta.

Melakukan kawin paksa, Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta. Sebagai informasi, termasuk juga pemaksaan perkawinan, yaitu perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Penyiksaan seksual dalam UU TPKS secara spesifik mengatur tentang penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat. Menurut Pasal 11 UU TPKS, pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

1. Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
2. Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau;
3. Memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta.

Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksplorasi seksual, dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar. Sanksi terhadap perbudakan seksual Berdasarkan Pasal 13 UU TPKS, setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksplorasi secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1 miliar (Websites Hukum Online).

Menurut Pasal 14 ayat (1) UU TPKS, setiap orang yang tanpa hak:

1. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
2. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
3. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. Namun, jika perbuatan di atas dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta. Penting untuk diketahui, kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas.

Kemudian, jika perbuatan pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual, tidak dapat dipidana. Adapun jika korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b merupakan anak atau penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana (Hidayat, R., Yuniarrahmah, E., & Fauzi, Z., 2020).

jenis-jenis kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS, ancaman pidananya diatur dalam ketentuan-ketentuan yang berbeda, misalnya (Hukum Online, Jenis Pidana Kekerasan Seksual):

- a. Perkosaan, perbuatan cabul, perbuatan melanggar kesuilaan, pemaksaan pelacuran, diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan atau UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026.
 - b. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksloitasi seksual terhadap anak, diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Sedangkan pornografi yang melibatkan orang dewasa maupun anak diatur dalam UU Pornografi.
 - c. Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU TPPO.
 - d. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga diatur dalam UU Pidana KDRT.
- b. Manfaat Pelaksanaan Sosialisasi Kekerasan Seksual dalam Rangka Menghadapi Indonesia Emas 2045 bagi Siswa dan Siswi SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi dan Mahasiswa STIH IBLAM.**

Sosialisasi ini memberikan bekal pengetahuan pada Siswa dan siswi tentang bahaya perilaku kekerasan seksual dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal dan kompeten dalam rangka menghadapi Indonesia Emas 2045, mereka menjadi paham bahwa kekerasan seksual ini adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana, di antaranya adalah:

1. Perkosaan (Pasal 473): Tindakan memaksa seseorang melakukan hubungan seksual dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau keadaan tidak berdaya.
2. Pencabulan dan Pelecehan Seksual Termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Pasal 406-423): Melakukan tindakan tidak senonoh dengan kekerasan, ancaman, atau tipu muslihat. Fisik: Menyentuh bagian tubuh seseorang dengan maksud seksual tanpa persetujuan. Non-Fisik: Melakukan tindakan seksual melalui kata-kata, gestur, atau komunikasi elektronik yang merendahkan martabat korban (cakrawikara Indonesia, 2022). Penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, pengancaman dengan konten intim, atau eksloitasi melalui media digital.

Selain itu para mahasiswa Hukum juga mendapat pemahaman bahwa kekerasan seksual bukan saja melanggar hukum, etika dan moral, tetapi lebih jauh dari itu juga berdampak pada mental dan psikologis korban, sehingga dikhawatirkan bila perilaku ini dibiarkan dan tidak mendapat sanksi yang tegas maka bisa jadi berakibat pada penurunan kualitas sumber daya manusia di kemudian hari. Apalagi indonesia akan menghadapi bonus demografis, dimana pada tahun 2045 Indonesia akan mendapat surplus sumber daya manusia usia produktif, jika dibandingkan dengan negara lain di dunia yang mengalami defisit demografis.

Jepang, korea, dan negara-negara Eropa misalnya yang memiliki tingkat kelahiran yg rendah, sehingga pada tahun 2045 mereka akan mengalami defisit demografis yang dikarenakan pada tahun itu, negara-negara tersebut mengalami kekekurangan sumber daya manusia pada usia produktif. Ini merupakan nilai tambah bagi bangsa Indonesia.

Kekerasan seksual memiliki dampak psikologis yang luar biasa, sehingga dapat menyebabkan dampak psikologis dan kesehatan mental pada korban, sebagai berikut :

- a. Trauma dan Gangguan Stres Pasca-Trauma (PTSD Merasa kilas balik (flashback), mimpi buruk, kecemasan berlebihan, dan perasaan tertekan yang hebat terkait kejadian traumatis tersebut. Mereka mungkin terus-menerus merasa waspada dan mudah terkejut.
- b. Depresi dan Gangguan Mood yaitu Rasa sedih yang mendalam, kehilangan minat pada aktivitas yang dulunya disukai, perubahan nafsu makan dan tidur, serta pikiran untuk menyakiti diri sendiri bisa muncul sebagai respons terhadap trauma.
- c. Gangguan Kecemasan dan Gangguan Makan yaitu Kecemasan berlebihan, serangan panik, fobia sosial, dan rasa takut yang irasional bisa berkembang akibat pengalaman kekerasan. Mereka mungkin merasa tidak aman dan sulit mempercayai orang lain, tidak ada hasrat untuk makan dan minum.
- d. Harga Diri Rendah dan Rasa Bersalah dan Perilaku Merusak Diri yaitu Korban seringkali menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpanya dan merasa malu atau kotor. Hal ini dapat merusak harga diri dan keyakinan pada diri sendiri. Bisa jadi Korban mungkin mencoba mengatasi rasa sakit emosional dengan perilaku merusak diri seperti menyakiti diri sendiri, penggunaan narkoba atau alkohol, atau perilaku berisiko lainnya.
- e. Kesulitan dalam Hubungan Interpersonal karena Gangguan Identitas dan Citra Diri yaitu Kekerasan seksual dapat mengganggu perkembangan identitas remaja dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri, karena Pengalaman kekerasan bisa jadi dapat membuat korban sulit mempercayai orang lain dan membangun hubungan yang sehat. Mereka mungkin menarik diri dari pergaulan atau justru terlibat dalam hubungan yang tidak sehat.
- f. Gangguan Kesehatan yaitu Stres kronis akibat trauma juga dapat bermanifestasi dalam berbagai masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan gangguan tidur.

Tips Menghindari Kekerasan dan Penyalahgunaan Seksual pada Remaja Perempuan:

- a) Edukasi Seksualitas Sejak Dini Secara Komprehensif yaitu Memberikan pemahaman yang benar tentang tubuh (otonomi), batasan pribadi, persetujuan (consent), dan berbagai bentuk kekerasan seksual. Ini membantu mereka mengenali situasi berisiko dan memahami hak mereka untuk menolak (ykp.or.id, 2022).

- b) Membangun Kesadaran Diri dan Kepercayaan Diri dan bertindak Asertif yaitu Mendorong remaja perempuan untuk mengenali nilai diri mereka, mempercayai intuisi mereka, dan merasa berhak untuk mengatakan "tidak" tanpa merasa bersalah, mereka harus Melatih cara menyampaikan penolakan atau ketidaknyamanan dengan jelas dan tegas. Ini termasuk belajar mengatakan "tidak" dengan sopan namun tanpa ragu (law.ui.ac.id, 2021).
- c) Mengenali Situasi Berisiko yaitu Mengajarkan untuk mewaspadai lingkungan atau situasi yang berpotensi berbahaya, seperti tempat sepi, berduaan dengan orang yang baru dikenal atau tidak dipercaya dengan penuh bujuk rayu, atau diajak mengonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang.
- d) Bijak dalam Penggunaan Media Sosial yaitu Mengedukasi tentang risiko berbagi informasi pribadi secara berlebihan dan berinteraksi dengan orang asing di dunia maya. Mereka perlu memahami potensi pelecehan online (cyber harassment).
- e) Membangun Jaringan Dukungan yang Kuat serta Mengetahui Ke Mana Harus Meminta Bantuan yaitu Mendorong mereka untuk memiliki teman, sahabat, keluarga, atau orang dewasa terpercaya lainnya yang dapat mereka ajak bicara jika merasa tidak aman atau mengalami hal yang tidak menyenangkan, Paham dalam mencari layanan dukungan dan lembaga yang dapat membantu bila mengalami kekerasan seksual, seperti pusat krisis, hotline, atau organisasi pendampingan (antarane.ws.id, 2021).
- f) Tingkatkan Iman dan Taqwa yaitu Dengan meningkatkan Iman dan taqwa akan melindungi kita dari perbuatan tercela baik dari diri sendiri maupun dari orang lain dan dapat mengontrol hawa nafsu dan pergaulan bebas.

4. KESIMPULAN

Melalui kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran para siswa mengenai bahaya kekerasan seksual dan bagaimana cara mencegahnya. Selain itu, partisipasi aktif dari seluruh elemen sekolah dalam diskusi dan tanya jawab menunjukkan tingginya kepedulian terhadap isu ini, harapan mahasiswa STIH IBLAM bahwa SMK Keperawatan Patriot 3 Bekasi dapat menjadi pelopor dan agen perubahan dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, serta dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, maka para remaja perempuan dapat lebih berdaya dan mampu melindungi diri, sehingga berkontribusi positif dalam mewujudkan Generasi Emas 2045 yang bebas dari kekerasan.

STIH IBLAM sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menghasilkan Sarjana sebagai penerus pembangunan yang peka dan cermat dalam menghayati masalah-masalah yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat terutama di dunia pendidikan yang saat ini rentan dalam perilaku kekerasan seksual, di samping itu mahasiswa sekaligus sebagai wahana belajar diluar kampus yang mampu menanggulangi masalah-masalah tersebut secara pragmatis dan interdisipliner dan dapat mendekatkan Perguruan Tinggi kepada masyarakat, Perguruan Tinggi sebagai mitra masyarakat dalam program pembangunan menuju masyarakat menuju Generasi Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

chromeextension://efaidnbmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cakrawikara.id/wpcontent/uploads/2023/01/FS-Pasal-Terkait-Kekerasan-Seksual.pdf

- Hidayat, R., Yuniarrahmah, E., & Fauzi, Z. (2020). Pelatihan pencegahan kekerasan seksual pada anak untuk guru BK SMP. *Jurnal PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)*, 2(1), 79-87.
- <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>
- https://www.antaranews.com/berita/4364455/dampak-pelecehan-seksual-terhadap-korban-trauma-hingga-isolasi-sosial#google_vignette
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>
- <https://ykp.or.id/datainfo/materi/ufaqs/apa-dampak-bagi-korban-kekerasan-seksual>
- Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya, Sopyandi, Sujarwo Universitas Negeri Jakarta, Juni, 2023
- Kementerian PPPA. (2021). Strategi nasional pencegahan kekerasan terhadap anak 2021- 2025. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Lestari, P., & Prasetyo, J. (2020). Pendidikan seksual anak sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 5(2), 163-171.
- Materi Dewi Sri Ratnaning Dhumilah SH, MH dalam SOSIALISASISTIH IBLAM-SMK Kesehatan Patriot 3
- Nur Adilla M, Skripsi Revictimisasi Terhadap Korban Dibawah Umur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Juurusan Kriminologi, Universitas Islam Riau, Februari 2021
- Rahmawati, A., & Puspitasari, I. (2020). Pengembangan media edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak berbasis android. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 28-36.
- Rizky, M., Ihwanah, A., Pratama, M. A. P., Muthmainnah, A., & Mutiah, M. (2023). The Influence of Learning Media Using the Assemblr Edu Application on Student Learning Interest in Class V Science Subjects at SD Palembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9552-9562.
- <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1499>
- Siaran Pres Komnas Perempuan dalam memperingati Hari Keperawatan Nasional, Perawat Kuat Bersinergi Membangun Bangsa, 18 Maret 2025
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD (27th ed.). Alfabeta.
- Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022
- Wahyuni, S., & Fahmi, I. (2021). Pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui edukasi kesehatan reproduksi berbasis media pada murid sekolah dasar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(2), 532-536.

Lampiran - Lampiran



Pendaftaran Peserta Sosialisasi Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Rangka Menciptakan Generasi Emas 2045 Di SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi Kesehatan Patriot 3 Bekasi



Pembukaan Oleh Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Kebidanan Patriot Bekasi sekaligus Alumni STIH IBLAM Ibu Bety Sumiati, S.Sit Keb, SH, MM,Kes, MH.Kes



Pembacaan Doa oleh Abdul Wahab - Mahasiswa STIH IBLAM



Sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Nuniek S.Pd



Sambutan dari Dosen Pembimbing Andri Sutrisno, SH, MH, M.Sos



Pemateri I : Ibu Dewi Sri Ratnaning Dhumilah, SH, MH dengan tema Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Hukum



Pemateri II : Ridwan Hardiawan S.Psi, MH, CHRP dengan tema Cara-cara Menghindari Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan Dalam Menghadapi Indonesia Emas 2045



Penyerahan Doorprize dan hadiah kepada Peserta oleh Andri Sutrisno, SH, MH, M.Sos (Dosen Pembimbing KKN)



Penyerahan Plakat Kenang-kenangan kepada Wakil Kepala Sekolah SMK Kesehatan 3 Patriot, Pemateri, Pembawa Acara dan Dosen Pembimbing



Mahasiswa Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Rangka Menciptakan Generasi Emas 2045 Di SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi Kesehatan Patriot 3 Bekasi



Seluruh Peserta Sosialisasi Mahasiswa Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Rangka Menciptakan Generasi Emas 2045 Di SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi Kesehatan Patriot 3 Bekasi yang berjumlah 108 Siswa/i